

**KEPUTUSAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 115 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 13 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 13 Maret 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,



ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAHMAT

FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami dari Organisasi Pemantau :

Nama Pemantau

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua

Sekretaris atau Pemimpin Organisasi

Alamat Pemantau (lengkap)

Nomor telepon kantor

Faksimili

Nomor KTP/Paspor

Email

Jumlah Anggota Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau

masing-masing daerah

Daerah/Wilayah yang ingin dipantau

Daerah/Wilayah yang ingin dipantau

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumannya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

Pemohon,

(.....)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima tanggal

Tanda tangan persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi

Disetujui tanggal

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Komplek Gelanggang Pemuda No. 822 Sukabumi



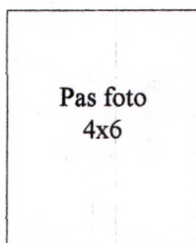
KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2010

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :

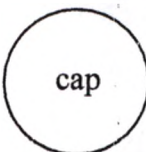
NAMA ANGGOTA :
PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH :
PEMANTAU :

WILAYAH :
PEMANTAUAN :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Komplek Gelanggang Pemuda No. 822 Sukabumi



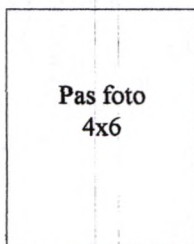
KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2010

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :

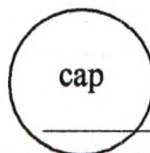
NAMA ANGGOTA :
PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH :
PEMANTAU :

WILAYAH :
PEMANTAUAN :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

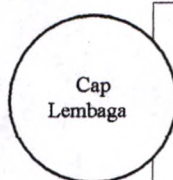
Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

memiliki dana sebesar

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



...../

(.....)

SURAT PERNYATAAN

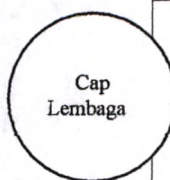
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



.....
(.....)



S E R T I F I K A T

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI MENYATAKAN BAHWA :

PEMANTAU

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

Sukabumi, 13 Maret 2010

Ketua,

Logo
kotak
suara

ASE RIYADI, S.Ag